



**ASLI**

## PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 TELP.(0274) 367348  
BANTUL

### SURAT PERINTAH

Nomor : W13-U5//17-0 /HK.00.8/VI/2015

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu adalah ketika salah satu pihak berada diluar yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi;
  - b. Bahwa agar proses delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dalam peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perlu ditunjuk koordinator khusus ;
- MENINGGAT :**
- 1. Undang – undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 2. SK KMA No. 1-144 / KMA / SK / I / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  - 3. Surat edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan;
  - 3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

### MEMERINTAHKAN

- Pertama :** Menunjuk sebagai Koordinator Khusus yang menangani bantuan panggilan / pemberitahuan delegasi , **Nama : Septian Adi Satria, SH NIP. 19830917 201101 1 008 dan Nama : Suradal NIP. 19720317 199303 1 003;**
- Kedua :** Koordinator khusus menangani bantuan panggilan/ pemberitahuan agar dapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip peradilan cepat dan bertanggungjawab langsung kepada Panitera / Sekretaris;
- Ketiga :** Kordinator Khusus membuat Buku Register Khusus yang mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan;
- Keempat :** Koordinator Khusus memanfaatkan Teknolgi Informasi untuk mempercepat pengiriman surat permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan dan penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan dari Pengadilan yang menerima bantuan delegasi;
- Kelima :** Monitoring berjenjang, Panitera / Sekretaris harus menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit sekali dalam sebulan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan menyampaikan laporan keadaan penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali;

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berlaku sejak dikeluarkan surat ini.

Bantul, 24 Juni 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

  
HARIYADI, S.H.

NIP. 19670118 199212 1 001